

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*
***COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK**
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ahmad Wisnu Robianto , Afif Khalid , Nisa Amalina Adlina

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIM19810524

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1117048501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN1103079601

Email : ahmadwisnu.r24@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collabarator* Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dalam Tindak Pidana Narkotika serta Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak terlepas dari kendala – kendala karena disatu sisi memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban tetapi, disisi lain kurang memperhatikan proses pelaksanaan dari perlindungan saksi dan korban tersebut, seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan **Kedua** Penerapan Hukuman bagi *Justice Collaborator* di Indonesia masih terbilang belum memiliki kepastian hukum, dilapangan banyak sekali terjadi perbedaan tafsir yang ada sehingga pemberian hukuman kepada terdakwa yang telah memiliki peran sebagai saksi pelaku yang bekerjasama perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Justice Collbarator, Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

Ahmad Wisnu Robianto, NPM. 19.81.0524. 2023. Legal Protection for Justice Collaborators as an Effort to Fulfill Rights in Narcotics Crimes. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University, Supervisor I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Supervisor II Nisa Amalina Adlina, S.H., M.H.

Keywords: *Legal Protection, Justice Collbarator, Narcotics Crime*

The purpose of this thesis research is to find out how legal protection for justice collaborators as an effort to fulfill rights in narcotics crimes and how to apply justice collaborators in Indonesian criminal justice. This research uses normative legal research methods, with methods based on literature research such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

According to the results of this thesis research, it shows that: **First**, it is necessary to revise Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, especially with regard to the protection of witness collaborators (Justice Collaborators). The implementation of Law Number 13 of 2006 is inseparable from obstacles because on the one hand it provides protection and rights to witnesses and victims but, on the other hand it pays little attention to the implementation process of the protection of witnesses and victims, such as reducing sentences and receiving awards. Second the punishment for Justice Collaborators in Indonesia is still relatively uncertain in law, in the field there are many different interpretations that exist so that the sentence given to defendants who already have the role of witnesses to cooperating actors needs to get very serious attention.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004 Hukum dan Penelitian Hukum. 1. Bandung : PT. citra tya Bakti.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, JakartaR.
- Firman Wijaya, Whistle Blower Dan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum (Jakarta: Penaku, 2012).
- Henli Hendri Waloko, Penerapan Ketentuan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan organized crime, Bandung, PT. Alumni, 2015
- Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana; Journal Article; Ius Quia Iustum; 2015
- Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)
- Satocid Kartanegara, tt, Hukum Pidana Kumpulan Kulian, Buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005)
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009

Jurnal:

- Anggara dan Alvi, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN. Sim), *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, (Maret, 2016),
- Hendrika B., "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, (April, 2018)

Matteus, "Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana," Jurnal Lex Crimen, Vol. I, No. 4, (Oktober-Desember, 2012)
Sorongan Terry Tommy. "Eksepsi Dalam KUHP Dan Praktek Peradilan" *Lex Crimen*. Vol. V, No. 4. (2016). 1

Internet :

Anonim. 2022. *Pengertian Penyidikan*. Sumber: <https://pengertian.apa-itu.net/pengertian-penyidikan.html>.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnQzpjK-perubahan-pasal-dakwaan-di-kasus-sofyan-kewenangan-jaksa>

<https://M.Liputan6.Com/News/Read/3508499/Fredrich-Yunadi-Keberatan-Jaksa-Tak-Hadirkan-Semua-Saksi>

Ana Fitriani, Pengertian Ruang Lingkup Saksidan Korban,
<https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id>,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atasa Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)